



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 121 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF, REALISASI DAN UTANG  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 730/KPTS/BPKAD/2020 ditetapkan Perubahan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.376.936.623.569,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
- b. bahwa sesuai dengan perhitungan realisasi Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.052.480.156.456,00 (satu triliun lima puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- c. bahwa dari keseluruhan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 tersebut terealisasi pembayaran dengan total keseluruhan sebesar Rp951.909.913.233,00 (sembilan ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Utang Dana Bagi Hasil sebesar Rp100.570.243.223,00 (seratus miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c dianggarkan pembayarannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten/Kota agar mencatat Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c dan Diktum Kedua pada Laporan Keuangan sebagai Piutang Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

*ht*



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.